



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN REHABILITASI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu-pasna) merupakan situasi kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat dan tepat dalam penanganannya khususnya pasca bencana di Kabupaten Buton Utara, perlu adanya pedoman rehabilitasi pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana salah satunya meliputi rehabilitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rehabilitasi Pasca Bencana;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 3. Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REHABILITASI PASCA BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Tim Penilai adalah tim kaji cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
10. Bantuan Santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia termasuk tempat tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana.

BAB II JENIS BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA Pasal 2

- (1) Jenis bencana:
 - a. bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kekeringan, angin topan, abrasi, dan banjir;
 - b. bencana *non-alam* merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa *non-alam* yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan
 - c. bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (2) Jenis Rehabilitasi meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

BAB III BENTUK BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Prinsip dalam pemberian bantuan bencana:
 - a. transparan dan akuntabel; dan
 - b. non diskriminatif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan pada Kondisi Pasca Bencana
Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah pasca bencana dan pemulihan sarana.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tempat tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah.
- (3) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu jendela rusak sebagian;
 - b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu jendela rusak sebagian; dan
 - c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.
- (5) Pemulihan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

Besaran bantuan perbaikan rumah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu:

- a. rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); dan
- c. rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemulihan sarana didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari perangkat daerah terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk BPBD untuk melakukan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil tim kajian.
- (3) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 8

Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas melakukan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan dampak kerugian bencana.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan
Pasal 9

- (1) Masyarakat, korban bencana, atau pejabat setempat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPBD menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban Bencana berdasarkan laporan dari Tim kajian.

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan bagi korban Bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi dan berita acara yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11

Kepala BPBD melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-4-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 20-04-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
BPBO	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25